



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JUAL  
BELI DALAM JARINGAN (*E – COMMERCE*) SEBAGAIMANA  
YANG DIATUR DALAM UNDANG -UNDANG NO 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**GANJAR BERLIANTO**  
**NIM. 110418A013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JUAL  
BELI DALAM JARINGAN (*E – COMMERCE*) SEBAGAIMANA  
YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana/Ahli Madya

Oleh :

**GANJAR BERLIANTO**

**NIM. 110418A013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JUAL  
BELI DALAM JARINGAN (*E-COMMERCE*) SEBAGAIMANA  
YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI  
SEMARANG**



Telah diperkosa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk diujikan.

U N W  
Ungaran, 20 Mei 2022  
Pembimbing Tugas Akhir

Indra Yuliawan, S.H., M.H

NIDN. 0614077603

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DALAM JARINGAN (*E-COMMERCE*) SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG

Disusun oleh:


**GANJAR BERLIANTO**  
**NIM. 110418A013**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Mei 2022


Tim Penguji : Ketua/Pembimbing

  
Indra Yuliawan, S.H., M.H.  
NIDN. 0614077603

**Anggota/Penguji 1**

  
Arista Candra Irawati, S.H., M.H.Adv  
NIDN. 0609077101

**Anggota/Penguji 2**

  
Binov Handitya, S.H., M.H.  
NIDN. 0624118606

**Dekan Fakultas Ekonomi Hukum  
dan Humaniora**

  
Budiyati, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0607038201

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
Arista Candra Irawati, S.H., M.H.Adv  
NIDN. 0609077101



## **PERNYATAAN ORISINILITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Ganjar Berlianto

NIM : 110418A013

Program Studi/ Fakultas : S1 Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Jaringan (E-Commerce) Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 17 Mei 2022  
Yang membuat pernyataan,



Ganjar Berlianto

## **KESEDIAAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan ini :

Nama : Ganjar Berlianto

NIM : 110418A013

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Ekonomi, Hukum dan Humaniora

Jenis Karya : Skripsi Ilmiah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Jaringan (E-Commerce) Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen


Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti/pemberian dana kepada Universitas Ngudi Waluyo atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak untuk menyimpan dan mempublikasikan, tanpa meminta lagi persetujuan dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai pembuat karya tulis ilmiah ini.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ngudi Waluyo , dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat keterangan pernyataan publikasi ini saya buat dengan sadar dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 17 Mei 2022

Yang menyatakan,



Ganjar Berlianto

## **MOTTO**

### **MOTTO**

**“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”**

**(Surat Ath-Thalaq ayat 2-3)**

**“Niatkan karena Allah lakukan dengan tulus”**

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN SKRIPSI**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memberikan bekal ilmu hingga terselesaiannya skripsi ini.
2. Istri saya, Asif Masruroh yang telah membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tua saya, Bapak Yet K dan Ibu Gelis N yang telah sabar memberi dukungan dan do'a sehingga dapat terselesaiannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan bekal ilmu.
5. Teman-teman Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
6. Dan kepada agama serta Negara Indonesia.

## **ABSTRAK**

Internet sebagai media komunikasi elektronik yang banyak di manfaatkan dalam berbagai aktivitas manusia salah satunya yaitu jual beli. Sebagai bukti dari perkembangan internet adalah adanya transaksi jual beli dalam jaringan elektronik. Hal mana merupakan proses menjual dan membeli juga memasarkan serta melayani suatu barang, jasa dan informasi melalui beragam jenis jaringan computer seperti internet. Permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu mengenai bentuk perjanjian dan perlindungan hukum pada jual beli dalam jaringan yang dilakukan oleh konsumen melalui internet (*e-commerce*) di Semarang. Bentuk perjanjian elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online berlaku Pasal 1320 dan Pasal 1338, dimana saat pelaku usaha sudah sepakat dengan apa yang dijanjikannya sendiri pada iklan, sehingga janji – janji tersebut telah berlaku sebagai Undang – Undang untuk pelaku usaha tersebut. Transaksi jual beli dalam jaringan sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya (perjanjian jual beli yang dilakukan atau dibuat sengan cara komunikasi melalui internet), ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 (1) dari Bacaan Kontrak (KUH PERDATA).

Kata Kunci :Jual Beli Dalam Jaringan, Konsumen, Pelaku Usaha, *e-commerce*, Perlindungan Konsumen.

## **ABSTRACT**

*The internet as an electronic communication medium that is widely used in various human activities, one of which is buying and selling. As proof of the development of the internet is the existence of buying and selling transactions in electronic networks. This is the process of selling and buying as well as marketing and serving goods, services and information through various types of computer networks such as the internet. The problem that arises in the community is regarding the form of agreements and legal protections on buying and selling in the network carried out by consumers through the internet (e-commerce) in Semarang. The form of an electronic agreement is an agreement of the parties made through an electronic system. Meanwhile, the form of legal protection for consumers is regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. In the agreement to buy online, Article 1320 and Article 1338 apply, where when the business actor has agreed with what he himself promised in the advertisement, so that the promises have been applied as laws for these business actors. The transaction of buying and selling in the network is valid and binding on the parties to the extent that the electronic contract (the sale and purchase agreement carried out or made in the way of communication via the internet), is in accordance with the provisions of Article 1338 (1) of the Contract Reading (Civil Code).*

*Keywords:* *Online Buying and Selling, Consumers, Business Actors, e-commerce, Consumer Protection.*

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Jaringan (E-Commerce) Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

Penulis Menyadari bahwa dalam hal terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum., Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Budiati, S. Pd., M. Pd., Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
3. Arista Candra Irawati, S. H., M. H., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
4. Indra Yuliawan. S.H., M.H, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing hingga terselesaikannya tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Ngudi waluyo.
7. Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta jajarannya.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo angkatan 2018.

9. Untuk istri saya Asif Masruroh yang selalu memotivasi dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Yet Kwandono dan Ibu Gelis Nugeraheni yang telah dengan sabar memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan studi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Ungaran, 17 Mei 2022



Ganjar Berlianto

## DAFTAR ISI

<u>SAMPUL LUAR</u> .....	i
<u>SAMPUL DALAM</u> .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	5
KESEDIAAN PUBLIKASI.....	6
MOTTO .....	7
PERSEMBAHAN SKRIPSI.....	8
ABSTRAK.....	9
ABSTRACT.....	10
PRAKATA.....	11
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR GAMBAR .....	15
DAFTAR LAMPIRAN.....	16
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Teoritis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian Jual Beli Dalam Jaringan Melalui Internet ( <i>E-Commerce</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Saat Jual Beli dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen saat Jual Beli dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Hukum Perlindungan Konsumen pada Jual Beli dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perwujudan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada Jual Beli dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kerangka Teoritis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Kerangka Befikir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III METODE PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Metode Pendekatan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B.	Latar Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E.	Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F.	Keabsahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G.	Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1	Perlindungan Hukum Konsumen pada Jual Beli dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1	Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Dalam Jaringan Ditinjau Dari Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2	Upaya Konsumen Menyelesaikan Sengketa saat Jual Beli dalam Jaringan( <i>E-Commerce</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.3	Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Jual Beli dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.4	Permasalahan Yang Muncul Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	Bentuk Perjanjian Jual Beli Dalam Jaringan Yang Dilakukan Oleh Konsumen Melalui Internet ( <i>E-Commerce</i> ) .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1	Kesepakatan Antara Penjual Dan Pembeli Pada Jual Beli Dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2	Legalitas Transaksi dan Perlindungan Konsumen yang Diataur Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3	Pelanggaran yang Terjadi Pada Jual Beli Dalam Jaringan ( <i>E-Commerce</i> ) Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3	Keterbatasan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	BAB V PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Simpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Kerangka Teori.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. Kerangka Berfikir.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. Contoh Informasi Barang Yang Diberikan Oleh Pelaku Usaha..**Error!**  
**Bookmark not defined.**
- Gambar 4. Contoh Gambar Pesanan yang Akan Dibayar**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. Contoh Gambar Pesanan yang Sudah Dikirim**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Negeri Ungaran.....	<b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara di Lembaga Perlindungan Konsumen Ungaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 4. Gambar Toko Pelaku Usaha Jual Beli dalam Jaringan di Aplikasi Shopee Milik Sinta yang Penulis Wawancara	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 5. Surat Keterangan Cek Turnitin Plagiarisme	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 6. Sertifikat TOEFL.....	69